



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAVRI HATTA ALIAS YOPI;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /13 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
Kartu Keluarga : Jalan Panglima Polem Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUNARDI ALIAS KEMPES;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /17 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Tetty Herawati, S.H, M.H, Affandi Affan, S.H.,M.H dan Danil Pardede, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor R.Ngt. Tetty Soekardy & Rekan beralamat di Jalan ST. Alisyahbana Gang Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/567/Hk.3/8/SK/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Savri Hatta Als Yopi dan terdakwa Sunardi Alias Kempes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" dalam Surat Dakwaan alternatif Pertama;

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Savri Hatta Als Yopi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa Sunardi Alias Kempes dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ditambah denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

9 (sembilan) plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu

4 (empat) plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu

1 (satu) unit Hp Android merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang Tunai Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-1944/Kisar/Enz.2/10/2024 pada Perkara Pidana Nomor : 605/Pid.Sus/2024/PN.KIS;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Savri Hatta Als Yopi dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. Sunardi Alias Kempes tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I. Savri Hatta Als Yopi dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. Sunardi Alias Kempes dari Dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa I. Savri Hatta Als Yopi dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. Sunardi Alias Kempes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih Alternatif;

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP android merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 1944/Kisar/Enz.2/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Savri Hatta alias Yopi bersama dengan terdakwa Sunardi alias Kempes pada hari Jumat tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Sunardi alias Kempes dan terdakwa Savri Hatta alias Yopi sedang berada di rumah terdakwa Sunardi alias Kempes bertempat di

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Kemudian datang seorang laki-laki bernama MAMEK ke rumah terdakwa Sunardi alias Kempes, setelah berbincang, terdakwa Sunardi alias Kempes menawarkan terdakwa Savri Hatta alias Yopi untuk bekerjasama menjual narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian terdakwa Savri Hatta alias Yopi bersepakat bertemu di Tugu Selamat Datang Kota Tanjung Balai. Terdakwa Savri Hatta alias Yopi diberikan narkotika jenis sabu dari MAMEK sebanyak 1 (satu) gram. Terdakwa Savri Hatta alias Yopi selanjutnya pulang ke rumahnya dan membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 17 (tujuh belas) plastik klip. Sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa Savri Hatta alias Yopi membawa 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa Sunardi alias Kempes, lalu menyerahkan 8 (delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa Sunardi alias Kempes "ini abang pegang, abang jualkan, dari aku Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per paket, mau berapa abang jual terserah abang", selanjutnya terdakwa Savri Hatta alias Yopi pulang.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Savri Hatta alias Yopi kembali lagi ke rumah terdakwa Sunardi alias Kempes. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Savri Hatta alias Yopi yang sedang berada di dalam sebuah kamar mendengar ribut-ribut, lalu keluar dari kamar dan melihat saksi Rudi Syahputra dan saksi Berry Witama yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan sehingga terdakwa Savri Hatta alias Yopi berusaha lari dari pintu belakang dan membuang 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis sabu yang dipegang di tangan kanannya ke lantai rumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sunardi alias Kempes ditangkap di kamar lain dan didapati 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di bawah rak televisi. Kemudian diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung milik Sunardi alias Kempes dan uang tunai sebesar Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa Savri Hatta alias Yopi dan terdakwa Sunardi alias Kempes tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 tanggal 08 Juni 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 9 (sembilan) plastik

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1.30 g (satu koma tiga puluh gram) netto 0.58 g (nol koma lima puluh delapan gram) dan 4 (empat) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu bruto 0.56 g (nol koma lima puluh enam gram) netto 0.24 g (nol koma dua puluh empat gram) dikirim ke Labfor Medan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3277/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Laboratorium Forensik bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisikan kristal putih berat netto 0.58 g (nol koma lima puluh delapan gram) dan 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih berat netto 0.24 g (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Savri Hatta alias Yopi bersama dengan terdakwa Sunardi alias Kempes pada hari Jumat tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Savri Hatta alias Yopi yang sedang berada dalam kamar di rumah terdakwa Sunardi alias Kempes yang bertempat di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, keluar kamar karena mendengar suara keributan, kemudian terdakwa Savri Hatta alias Yopi melihat saksi Rudi Syahputra dan saksi Berry Witama yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan ada di dalam rumah tersebut

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



sehingga terdakwa Savri Hatta alias Yopi mencoba lari dari pintu belakang namun tertangkap.

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sunardi alias Kempes dalam kamar lainnya dan didapati 9 (Sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu pada lantai rumah yang dibuang oleh terdakwa Savri Hatta alias Yopi ketika akan melarikan diri, 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di bawah rak tv berdasarkan pengakuan dari terdakwa Sunardi alias Kempes, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung milik Sunardi alias Kempes dan uang tunai sebesar Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dari terdakwa Sunardi alias Kempes.

- Bahwa terdakwa Savri Hatta alias Yopi dan terdakwa Sunardi alias Kempes tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 tanggal 08 Juni 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 9 (sembilan) plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1.30 g (satu koma tiga puluh gram) netto 0.58 g (nol koma lima puluh delapan gram) dan 4 (empat) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu bruto 0.56 g (nol koma lima puluh enam gram) netto 0.24 g (nol koma dua puluh empat gram) dikirim ke Labfor Medan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3277/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Laboratorium Forensik bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisikan kristal putih berat netto 0.58 g (nol koma lima puluh delapan gram) dan 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih berat netto 0.24 g (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 saat itu Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kemudian Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH melihat Para Terdakwa di dalam rumah tersebut sehingga Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu selanjutnya atas barang bukti tersebut Saksi bersama dengan Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH langsung mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang mana Terdakwa I memperolehnya dari seseorang yang bernama Mamek pada hari Jumat tanggal 7 Juni

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di Kota Tanjung Balai dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dimana Narkotika jenis sabu diperoleh untuk dikonsumsi bukan untuk dijual kembali;

2. Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 saat itu Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH melihat Para Terdakwa di dalam rumah tersebut sehingga Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu selanjutnya atas barang bukti tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung mengamankan Para Terdakwa;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang mana Terdakwa I memperolehnya dari seseorang yang bernama Mamek pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 di Kota Tanjung Balai dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dimana Narkotika jenis sabu diperoleh untuk dikonsumsi bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SAVRI HATTA Alias YOPI**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di rumah Terdakwa II dimana sebelum dilakukan penangkapan dimana Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar kemudian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu sedangkan

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa II dimana Terdakwa memperolehnya dari seseorang yang bernama Mamek pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 di Kota Tanjung Balai dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terdakwa II **SUNARDI Alias KEMPES**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, saat itu Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, yang mana saat itu posisi Terdakwa I masih di rumah Terdakwa dan berada di dalam kamar dan saat itu juga posisi Terdakwa juga berada di kamar lainnya dan baru selesai mandi, kemudian tiba-tiba Pihak Kepolisian datang dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa melihat hal tersebut dimana Terdakwa I mencoba kabur melalui pintu belakang namun Pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I memegang Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa I langsung membuangnya ke lantai namun hal tersebut dilihat oleh Pihak Kepolisian sehingga langsung

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



diamankan, sedangkan Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa juga berhasil ditemukan Pihak Kepolisian dibawah rak TV, selanjutnya Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa dari hasil Terdakwa kerja mencetak batu bata;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa I dimana Terdakwa I memperolehnya dari seseorang yang bernama Mamek pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 di Kota Tanjung Balai dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

- 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung;

- Uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3277/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- B. 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B tersebut milik Tersangka atas nama **Savri Hatta Alias Yopi** dan **Sunardi Alias Kempes** adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 saat itu Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kemudian Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH melihat Para Terdakwa di dalam rumah tersebut sehingga Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu selanjutnya atas barang bukti tersebut Saksi H. Berry Witama, S.H.,MH bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung mengamankan Para Terdakwa;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang mana Terdakwa I memperolehnya dari seseorang yang bernama Mamek pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 di Kota Tanjung Balai dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I **Savri Hatta Alias Yopi** dan Terdakwa II **Sunardi Alias Kempes** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari Pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Berry Witama, S.H.,M.H bersama dengan Saksi Rudi Syahputra, S.H.,M.H yang merupakan Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Asahan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 saat itu Saksi H. Berry Witama, S.H.,M.H bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga mendapat informasi tersebut Saksi H. Berry Witama, S.H.,M.H bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi H. Berry Witama, S.H.,M.H

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kemudian Saksi H. Berry Witama, S.H.,M.H bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH melihat Para Terdakwa di dalam rumah tersebut sehingga Saksi H. Berry Witama, S.H.,M.H bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu selanjutnya atas barang bukti tersebut Saksi H. Berry Witama, S.H.,M.H bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H.,MH langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa I memperolehnya dari seseorang yang bernama Mamek pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 di Kota Tanjung Balai dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3277/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- B. 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B tersebut milik Tersangka atas nama **Savri Hatta Alias Yopi** dan **Sunardi Alias Kempes** adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Para Terdakwa berperan sebagai permufakatan jahat memiliki atau menjual Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada penguasaan Para Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I memperolehnya dari seseorang yang bernama Mamek pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 di Kota Tanjung Balai dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya :

MENGADILI:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-1944/Kisar/Enz.2/10/2024 pada Perkara Pidana Nomor : 605/Pid.Sus/2024/PN.KIS;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Savri Hatta Als Yopi dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. Sunardi Alias Kempes tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I. Savri Hatta Als Yopi dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. Sunardi Alias Kempes dari Dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa I. Savri Hatta Als Yopi dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. Sunardi Alias Kempes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih Alternatif;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa

- 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP android merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman serta pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk Samsung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Savri Hatta Alias Yopi** dan Terdakwa II. **Sunardi Alias Kempes** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Halida Rahardhini, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Rotua Nauli Panjaitan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Halida Rahardhini, S.H, M.H.um

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)